

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


China Mengklaim bahwa Laut China selatan merupakan Wilayah Kedaulatannya, merujuk pada *Nine Dash Line* atau yang biasa disebut sembilan garis putus yang merupakan gambaran wilayah Laut China Selatan yang terdapat di dalam peta historis milik China. laut seluas 2 juta kilometer (km) persegi diklaim oleh China sebagai hak maritimnya secara historis (Ardila, 2021). Klaim China tersebut mencapai 90 persen dari laut China selatan seperti yang tertera dalam *Nine Dash Line*. Hal ini didasari oleh Sejarah masa lalu bangsa China dengan peta historis miliknya dan meyakini bahwa perairan tersebut adalah miliknya (Djuyandi, 2021).

Indonesia menyatakan bahwa Laut Natuna Utara (LNU) merupakan wilayah Indonesia. Dengan dasar bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*archipelagic state*) (Alfath, 2020). Hal tersebut juga tertulis di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Pada tahun 1982 yang kemudian disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1985. Dalam Pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia memiliki hak kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup 200 mil laut dari pangkal pantai (Husna, 2018). 200 mil laut dari perairan Laut Natuna Utara berada di dalam kawasan Laut China Selatan (LCS) (Marihandono, 2019: 1).

Beriringan dengan hal tersebut Indonesia secara resmi menetapkan Peta terbarunya pada tanggal Pada 14 Juni 2017. Dalam peta tersebut terdapat batas-batas maritim yang sudah memiliki landasan hukum yang didukung dari berbagai sektor khususnya sektor kelautan (Riyadi, 2019). Peta tersebut diresmikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kemudian dideklarasikan secara sepihak hal-hal yang berkaitan dengan ketetapan dari perbatasan perairan yang tertera di dalam peta tersebut, yang salah satunya

adalah Laut Natuna Utara, dengan ZEE seluas 200 Mil Laut dari pangkal pulau (Sambogo, 2019).

Berkaitan dengan penetapan secara hukum Wilayah Perairan Natuna Utara sebagai Wilayah ZEE Indonesia, Dalam hal ini China tidak mengakui akan penetapan tersebut, karena peta *Nine Dash Line* China di Laut China Selatan Sudah ada sebelum penetapan tersebut dibuat (Itasari, 2020)



**Gambar 1 : Peta Natuna Utara dan Batas ZEE**

Sumber : (Setiawan, 2020)

China juga turut merespons terkait kegiatan yang dilakukan oleh Indonesia di kawasan Laut China Selatan. Seperti yang dilaporkan BBC (2021) bahwa China meminta Indonesia untuk menghentikan eksplorasi pengeboran minyak dan gas di Natuna Utara. Kawasan tersebut merupakan wilayah Teritorialnya di Laut China Selatan. Keberadaan kapal China di kawasan Natuna Utara merupakan sebuah bentuk penolakan atas ketetapan yang dilakukan oleh PBB, dan China hingga saat ini masih melakukan Penangkapan ikan di wilayah Natuna Utara (Faindatul Muslimah, 2020)

China mengakui bahwa Indonesia tidak termasuk sebagai Negara yang mengklaim Laut China Selatan, namun berdasarkan ketetapan yang sudah disahkan oleh PBB tersebut maka Wilayah ZEE Indonesia yaitu 200 mil laut dari pangkal pantai Natuna Utara menyentuh kawasan Laut China Selatan. (Maulana, 2020)

Laut China Selatan melewati beberapa kawasan negara, yaitu Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Dalam kasus ini beberapa negara di atas juga turut serta dalam mengklaim hak di Laut China Selatan, empat negara diatas yang juga sebagai anggota resmi ASEAN tidak mengklaim sepenuhnya atas kawasan seluas 2.000 km tersebut namun mereka hanya mengklaim seputar Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel. Dengan berbagai kepentingan nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut (Fajrina, 2020).

Kontinen Laut China Selatan memiliki luas 1,7 Juta km<sup>2</sup> dan memiliki kedalaman laut mencapai 200 m *Isobath*. Kedalam laut tersebut dihitung mulai dari lepas pantai bagian Barat dan selatan, sedangkan di pesisir lain Laut China Selatan mencapai kedalaman 5000 m. Bentangan Laut Natuna Utara atau Laut Natuna Utara membelah dua bagian Malaysia dan membentang hingga sembilan garis putus-putus yang digunakan China untuk membenarkan aneksasi perairan selatannya. Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) mengakui keberadaan batas geografis baru ini.

Konflik yang terjadi di wilayah tersebut tidak hanya perdebatan terkait kepemilikan dari wilayah teritorial perairan yang di terletak diantara beberapa Negara, melainkan konflik tersebut juga terkait dengan hak-hak dari kepemilikan atas sumber daya alam maupun energi yang terdapat di perairan tersebut baik berupa hayati maupun non hayati, dan berbagai kegiatan perindustrian yang menyangkut dengan keperluan eksploitasi dan eksplorasi untuk kepentingan ekonomi suatu Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berjudul Respons China Terhadap Kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka beberapa identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa klaim China terhadap Laut China Selatan?
2. Apa konsekuensi China dengan *Nine Dash Line* di Laut China Selatan?
3. Mengapa Indonesia mengeluarkan peta Laut Natuna Utara?
4. Bagaimana Respons China Dalam Menanggapi Kebijakan Indonesia mengeluarkan peta Laut Natuna Utara?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini membatasi pada pembahasan Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait Kepulauan Natuna yang dimana kebijakan tersebut merupakan bentuk Respons Indonesia terkait klaim China di Laut China Selatan tahun 2017-2022.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian sebagaimana berikut :

Bagaimana Respons China Terhadap Kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara yang menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah Laut China Selatan?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan Indonesia dalam mengeluarkan peta Laut Natuna Utara
2. Untuk mengetahui akibat dari peta Laut Natuna Utara terhadap Negara-Negara sekitar Laut China Selatan termasuk China
3. Untuk mengkaji bagaimana respons China terhadap kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan penelitian yang hampir tercapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang cukup luas bagi masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi ilmu politik luar negeri.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam studi tentang geopolitik.

### **1.6.2 Manfaat praktis**

- c. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi Indonesia dalam menanggapi respons China di Laut Natuna Utara.
- d. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian lanjut mengenai kebijakan China terhadap ZEE di Laut Natuna Utara.
- e. Diharapkan dapat menjadi bahan penelitian ini terkait konflik China di Laut China selatan.